



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MUSAMUS (UNMUS)
Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke 99611
Telepon 0971-325923 Faksimile 0971-325976
Laman www.unmus.ac.id.

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR : 213/UN52/KP/2023

TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH
(SKPI) UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Musamus Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Pedoman dimaksud;
- b. bahwa saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melakukan tugasnya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Musamus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 41 tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 50996/MPK.A/KP.07.00/2021 tanggal 21 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2021-2025;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0253/MPK.A/KU.00.00/2023 tanggal 03 Januari 2023 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI) UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2023.

KESATU.../2

- KESATU : Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Musamus Tahun 2023 yang di tetapkan dengan keputusan ini tertuang dalam Dokumen SKPI sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dan dasar dalam penyusunan SKPI tahun 2023
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 31 Juli 2023

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,



BEATUS TAMBAIP

NIP 196212211990031001

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
2. Para Dekan Unmus di Merauke;
3. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
4. Para Ketua Lembaga Unmus di Merauke;
5. Para Kepala UPT. Unmus di Merauke;
6. Yang bersangkutan.



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

PEDOMAN PENERBITAN Surat Keterangan Pendamping Ijazah

SKPI



Universitas Musamus
Merauke, 2023

**TIM PENYUSUN
PEDOMAN PENERBITAN
SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH (SKPI)**

Pengarah:

Dr.Drs. Beatus Tambaip, M.A.

Penanggung Jawab:

Dr. Maria V.I. Herdjiono, S.E, M.Si.

Dr. Samel W. Ririhena, M.Si

Yosehi Mekiuw, S.P.,M.Sc.

Penyusun:

Ketua :

Emiliana Bernadina Rahail, S.H.,M.H.

Sekretaris :

Nova Suryawati Monika, S.Si.,M.Si.

Anggota:

1. *Henry Soleman Raubaba, S.T.,M.T.*
2. *Semuel Batlajery, S.E.,M.Si.*
3. *Martha Loupatty, S.Pd.,M.T.*
4. *David Laiyan, S.Sos., M.Si.*
5. *Ir. Damis Hardiantono, S.T.,M.T.*
6. *Jeni Paresa, S.T.,M.T.*
7. *Dr. Fitriani, S.Kom.,M.Si.*
8. *Rian Ade Pratama, S.Pd.,M.Si.*
9. *Muhammad Hasbi, M.Kom.*
10. *Ilham Majid, M.H.Kes.*
11. *Gusti Ayu Utami, S.Si.T., M.H.*
12. *Muhammad Saiful Fahmi, M.H.*
13. *Oktavianus Robertus Kaikanamu, S.Sos.*
14. *Dameskus Saikhul Bahri, S.Kom.*
15. *Yohanes Marselino Batambero, S.Kom.*
16. *Arin M. Anggawirya, S.Pd., M.Hum*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga penyusunan Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Universitas Musamus telah dapat dirampungkan.

Secara umum, ketersediaannya Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) tentu mengampu tujuan untuk menjadi acuan pokok bagi pelaksanaan penerbitan SKPI yang secara teknis-operasional berjalan di tingkat Universitas. SKPI merupakan dokumen penting yang dapat digunakan oleh Mahasiswa sebagai data pengalaman kegiatan guna pengembangan diri menjadi pribadi yang profesional di tengah persaingan dunia kerja yang ketat. Dengan memiliki SKPI, setiap mahasiswa mendapatkan sebuah portofolio yang menerangkan kompetensinya secara deskriptif dan deklaratif.

Mengingat pedoman ini adalah Edisi Pertama, Penyusun tentu mengharapkan kesukarelaan pihak-pihak yang berkepentingan atas penerbitan Pedoman SKPI ini untuk memberikan saran dan masukan, termasuk yang berkaitan dengan pelaksanaan dari pedoman ini.

Akhir kata, semoga buku pedoman ini bermanfaat, dan tentunya bahwa setiap manfaat dari buku ini adalah kebajikan kita semua.

Merauke, Juni 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan dan Manfaat	3
BAB II KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS	
MUSAMUS	5
A. Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Kegiatan Kemahasiswaan	5
B. Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan	5
C. Organisasi Kemahasiswaan.....	6
BAB III SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH	8
A. Ketentuan Umum Surat Keterangan Pendamping Ijazah.....	8
B. Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan	9
BAB IV ALUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH	11
A. Pengusulan Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.....	11
B. Penilaian Usulan dan Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.....	11
C. Pencetakan dan Pengesahan SKPI	12
D. Mekanisme Monitoring	14
E. Ketentuan lain Mengenai Surat Keterangan Pendamping Ijazah.....	14
BAB V PENUTUP	16
DAFTAR PUSTAKA.....	26
LAMPIRAN 1 BAGAN ALIR PENERBITAN.....	28
Tabel 1 Kegiatan Kemahasiswaan Wajib Institusi	29
Tabel 2. Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan Strategis.....	29
Tabel 3 Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan Bidang Penalaran dan Keilmuan.....	30
Tabel 5. Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan Bidang Organisasi, Kepemudaan, Kebangsaan, dan Kepemimpinan.....	33

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menjadi dasar hukum dalam pengakuan kualifikasi ketenagakerjaan dan pendidikan. Dalam Pasal 44 ayat 1 sampai ayat 3, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 mengamanahkan agar setiap perguruan tinggi memberikan sertifikat kompetensi bagi setiap lulusannya sebagai keterangan resmi tentang kompetensi sekaligus bisa digunakan untuk mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya. Salah satu dokumen yang memberikan informasi mengenai kompetensi lulusan yang dimaksud adalah Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Kegiatan kemahasiswaan yang dipandang hanya menjadi pelengkap bagi kegiatan akademisnya senyatanya telah menjadi unsur yang sangat fundamental bagi kesiapan mahasiswa ketika akan memasuki persaingan di dunia kerja dimana hal ini sejalan dengan prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020. Potret klise mengenai “mahasiswa dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) tinggi yang kadang tertinggal dalam persaingan ketat di dunia profesional selepas pendidikan tinggi” menjadi sinyal untuk perlunya memperhitungkan aspek-aspek di luar kegiatan kurikuler secara sistematis dan terukur.

Dengan terbitnya SKPI, maka implementasi kebijakan KKNI akan secara substansial mendorong pengembangan sistem penjaminan mutu yang mampu melakukan fungsi pemantauan (monitoring) dan pengkajian (assessment) terhadap perguruan tinggi penghasil lulusan serta badan atau lembaga yang terkait dengan proses-proses penyetaraan capaian pembelajaran dengan jenjang kualifikasi yang sesuai. Dampak lebih lanjut dari pengembangan sistem penjaminan mutu yang mengevaluasi *outcomes* dari suatu program pendidikan adalah peningkatan integrasi dan koordinasi badan atau lembaga penjaminan atau peningkatan mutu lainnya.

Menurut Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014, SKPI merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. SKPI ini juga dapat dikatakan sebagai Rekam Jejak

aktifitas mahasiswa selama masa studi dan upaya dalam mengoperasionalkan capaian pembelajaran masing-masing program studi.

SKPI ini diterbitkan sebagai pendamping Ijazah dan Transkrip Akademik dimana Ijazah merupakan bukti telah selesainya suatu jenjang pendidikan tertentu, dan transkrip nilai adalah daftar nilai pencapaian selama menempuh perkuliahan, maka SKPI menerangkan kemampuan yang dibutuhkan sebagai prasyarat dalam persaingan dunia kerja dilihat dari latar belakang lulusan Universitas Musamus dengan harapan cepat terserap dalam dunia kerja.

B. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Permendikbud RI Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Rektor Universitas Musamus Nomor 012.1 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Musamus.
9. Peraturan Rektor Universitas Musamus Nomor 001 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik Universitas Musamus
10. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 218/UN52/KP/2022 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Musamus Tahun 2022-2026.
11. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 220.1/UN52/KP/2022 tentang Penetapan Dokumen Kebijakan Mutu Universitas Musamus Tahun 2022
12. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 221.1/UN52/KP/2022 tentang

Penetapan Dokumen Manual Mutu Universitas Musamus Tahun 2022

13. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 225/UN52/KP/2022 tentang Penetapan Standar Mutu Universitas Musamus Tahun 2022.
14. Keputusan Rektor Universitas Musamus Nomor 624.9/UN52/KP/2022 tentang Penetapan Panduan Peningkatan Kompetensi *Hard Skill* dan *Soft Skill* Universitas Musamus Tahun 2022.

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan

Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014).

2. Manfaat

Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada bagian sebelumnya, penerbitan SKPI dapat memberikan manfaat bagi Universitas dan mahasiswa/lulusan sebagai berikut:

a. Manfaat bagi lulusan

- 1) Merupakan dokumen tambahan yang menyatakan kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan dan sikap/moral seorang lulusan yang lebih mudah dimengerti oleh pihak pengguna lulusan dan atau pihak di luar negeri;
- 2) Merupakan penjelasan yang objektif dari prestasi dan kompetensi pemegangnya;
- 3) Menjadi stimulus bagi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
- 4) Meningkatkan kelayakan kerja terlepas dari kekakuan jenis dan jenjang program studi; dan
- 5) Memberikan pengakuan dan atau penghargaan terhadap aktivitas pembelajaran dan prestasi mahasiswa di kegiatan kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler

b. Manfaat bagi institusi

- 1) Menyediakan penjelasan yang terkait dengan kualifikasi lulusan, yang lebih mudah dimengerti oleh masyarakat;
- 2) Menunjukkan akuntabilitas penyelenggaraan program studi dengan pernyataan capaian pembelajaran yang transparan pada jangka menengah dan panjang.

BAB II

KEGIATAN KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUSAMUS

A. Surat Keterangan Pendamping Ijazah dan Kegiatan Kemahasiswaan

Salah satu materi penting dari Renstra adalah keadaan terkini Universitas yang melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta mengombinasikan keempatnya untuk menjadi suatu rencana strategis. Sebagai salah satu potret dari kondisi terkini kemahasiswaan di Universitas Musamus, Renstra memberikan gambaran mengenai kekuatan (*strength*) aspek kemahasiswaan di Universitas Musamus. Secara tersurat, Renstra menunjukkan bahwa mahasiswa dan alumni Universitas Musamus memiliki reputasi dan mencatatkan prestasi dalam lingkup lokal, regional, nasional, dan internasional.

Sebagaimana telah diulas secara singkat pada BAB sebelumnya, SKPI dapat menyediakan rekaman kegiatan/prestasi mahasiswa selama berproses di kampus. Hal demikian menemukan sisi konkretnya ketika SKPI menjadi salah satu indikator kinerja utama (IKU) Universitas. Dalam hal ini, persentase mahasiswa yang mendapatkan SKPI menjadi salah satu parameter untuk menilai keberhasilan program kerja peningkatan daya saing lulusan. Beranjak dari SKPI sebagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Universitas, SKPI memuat hal-hal substansial, seperti kegiatan mahasiswa dalam program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

B. Penyelenggaraan Kegiatan Kemahasiswaan

Secara umum, mahasiswa berkecimpung di sejumlah kegiatan kampus yang dapat diklasifikasikan menjadi kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler. Berikut ini adalah penjabaran dari tiga jenis kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa selama mengikuti pendidikan tinggi di perguruan tinggi:

1. Kegiatan Kurikuler

Kegiatan Kurikuler adalah serangkaian kegiatan yang terstruktur untuk mencapai tujuan Program Studi.

2. Kegiatan Kokurikuler

Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara terprogram atas bimbingan dosen, sebagai bagian kurikulum dan dapat diberi bobot

setara satu atau dua satuan kredit semester.

3. Kegiatan Ekstrakurikuler

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa sebagai penunjang kurikulum dan dapat diberi bobot setara satu atau dua satuan kredit semester. Kegiatan ini meliputi: (a) bidang kegiatan penalaran dan keilmuan, (b) bidang kegiatan organisasi dan kepemimpinan, (c) bidang kegiatan minat, bakat, kewirausahaan dan kerohanian, dan (d) bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan kemahasiswaan ini dikembangkan untuk menunjang kegiatan kurikulum tetapi tidak dimaksudkan untuk memperoleh SKS.

Mengaitkannya pada aspek pengakuan prestasi mahasiswa, SKPI yang mengakomodir kegiatan-kegiatan dan/atau prestasi-prestasi mahasiswa pada dimensi ko- dan ekstrakurikuler dapat dipandang sebagai pelengkap bagi ijazah, selain Transkrip Akademik. Hal demikian mengacu pada Transkrip Akademik yang hanya memuat prestasi-prestasi mahasiswa pada kegiatan (intra) kurikuler yang direpresentasikan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Sementara, SKPI juga memiliki instrumen perhitungan aktivitas kegiatan mahasiswa pada bidang ko- dan ekstrakurikuler yang tidak diakomodasi ke dalam Transkrip Akademik.

C. Organisasi Kemahasiswaan

Organisasi kemahasiswaan Universitas Musamus selanjutnya disingkat Ormawa adalah “unsur non-struktural Universitas yang merupakan wahana untuk melaksanakan kegiatan ekstra- kurikuler dan ko-kurikuler dalam rangka pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian”. Adapun prinsip- prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan Ormawa adalah “Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dengan menganut asas terbuka, tidak diskriminatif, nirlaba, mandiri, adil, kekeluargaan, efektif, dan transparan”.

Secara deskriptif, ormawa merupakan sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan kerjasama serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, yang meliputi penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat.

Ormawa di Universitas Musamus dapat dibagi menjadi beberapa jenis Ormawa, antara lain:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa merupakan wadah atau badan normatif dan perwakilan tertinggi mahasiswa dengan tugas pokok mengkoordinasikan kegiatan ekstrakurikuler pada tingkat universitas dan fakultas.

2. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) merupakan organisasi kemahasiswaan yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler kemahasiswaan yang bersifat penalaran, minat dan kegemaran, kesejahteraan, dan minat khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Kedudukan lembaga ini berada pada wilayah universitas yang secara aktif mengembangkan sistem pengelolaan organisasi secara mandiri.

3. Himpunan Mahasiswa Jurusan

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) berkedudukan sebagai wadah kemahasiswaan yang merupakan kelengkapan jurusan. Tugas pokok HMJ adalah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler yang bersifat penalaran sesuai dengan program studi jurusan.

BAB III

SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

A. Ketentuan Umum Surat Keterangan Pendamping Ijazah

SKPI merupakan dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar. SKPI ini juga dapat dikatakan sebagai Rekam Jejak aktifitas mahasiswa selama masa studi dan upaya dalam mengoperasionalkan capaian pembelajaran masing-masing program studi. Sebagai sebuah dokumen, SKPI diterbitkan dalam format baku yang ditetapkan oleh Universitas Musamus. Sekurang-kurangnya dua aspek penting yang dapat dijabarkan hal yang bersifat formal berkaitan dengan ketentuan umum bagi SKPI ini, yaitu format dokumen dan sistematika SKPI.

1. Dokumen SKPI

Surat Keterangan Pendamping Ijazah dicetak di atas kertas A4 (21 cm x 29,7 cm) dengan tata letak sebagaimana terlampir.

2. Sistematika SKPI

SKPI terdiri dari beberapa bagian dengan urutannya sebagai berikut:

- a. Kepala SKPI, yang mencakup beberapa informasi: nomor SKPI, nomor Ijazah nasional, logo perguruan tinggi, nama perguruan tinggi, status akreditasi perguruan tinggi, nomor keputusan pendirian perguruan tinggi, nama program studi.
- b. Identitas SKPI, yang mencantumkan informasi: nama lengkap pemilik SKPI, tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI, nomor pokok mahasiswa, tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan, gelar yang diberikan beserta singkatannya dan lama studi, jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi), program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
- c. Deskripsi Sistem Pendidikan Tinggi, yang meliputi: capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif, peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), bahasa pengantar kuliah, sistem penilaian, dan jenis dan jenjang pendidikan lanjutan. Mengingat sifatnya yang sangat teknis spesifik mengenai proses yang berjalan dan lulusan yang dihasilkan pada masing-masing Program Studi,

deskripsi ini mengacu pada informasi yang menggambarkan lulusan dari masing-masing program studi.

- d. Prestasi/Kegiatan Akademik Mahasiswa, pada bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, dan/atau pendidikan nonformal, yang terbagi menjadi beberapa subbagian sebagai berikut:
- 1) Prestasi/kegiatan wajib institusi;
 - 2) Prestasi/kegiatan pilihan strategis; dan,
 - 3) Prestasi/kegiatan pilihan, terdiri dari :
 - a) Kegiatan Pilihan: Bidang Penalaran dan Keilmuan
 - b) Kegiatan Pilihan : Minat, Bakat, dan Kerohanian
 - c) Kegiatan Pilihan: Bidang Organisasi, Kepemudaan, Kebangsaan, dan Kepemimpinan
 - d) Kegiatan Pilihan: Bidang Pengabdian kepada Masyarakat, Pengesahan, yang ditandatangani oleh Dekan Fakultas dimana program studi berada.

B. Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan

Kegiatan kemahasiswaan diberi bobot nilai dalam SK3 menurut Panduan ini. Bobot penilaian tersebut menjadi harkat nilai yang diberikan kepada mahasiswa pemilik SKPI. Adapun pembobotan termaksud mengacu pada klasifikasi jenis-jenis kegiatan kemahasiswaan yang pada pokoknya dibagi menjadi tiga: (1) Kegiatan Kemahasiswaan Wajib Institusi, (2) Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan Strategis, dan (3) Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan.

1. Kegiatan Kemahasiswaan Wajib Institusi

Kegiatan wajib institusi merupakan kumpulan kegiatan kemahasiswaan yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Universitas Musamus. Rentang kegiatan ini pada pokoknya dipandang sebagai aktivitas-aktivitas yang sangat penting dalam pembentukan karakter lulusan Universitas Musamus. Berikut ini adalah Tabel Kegiatan Wajib Institusi yang diakui sebagai komponen utama pengusulan SKPI: *(lihat pada lampiran II; tabel 1)*

2. Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan Strategis

Partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pilihan strategis dipandang penting bagi peningkatan kapasitas mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika

Universitas Musamus. Untuk itu, setiap mahasiswa yang mengikuti kegiatan pilihan strategis ini memperoleh bobot SK3 yang lebih besar daripada keikutsertaan dan prestasi pada kegiatan pilihan yang sejenis lainnya. Kegiatan pokok yang dipandang sebagai kegiatan pilihan strategis adalah Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), National University Debating Competition (NUDC), Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI), Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa), Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa), Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA), Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (ONMIPA), Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi), Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Pilmapres), Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas), dan Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNas) yang diselenggarakan oleh Pemerintah. *(lihat pada lampiran II; tabel 2)*

3. Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan:

- a. Bidang Penalaran dan Keilmuan *(lihat pada lampiran II; tabel 3)*
- b. Bidang Minat, Bakat, dan Kerohanian *(lihat pada lampiran II; tabel 4)*
- c. Bidang Organisasi, Kepemudaan, Kebangsaan, dan Kepemimpinan *(lihat pada lampiran II; tabel 5)*
- d. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat. *(lihat pada lampiran II; tabel 6)*

BAB IV

ALUR PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

A. Pengusulan Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pada dasarnya, untuk proses pengumpulan SK3 dapat dilaksanakan sejak semester 1 melalui aplikasi berbasis web yang telah disediakan, menggunakan akun dan password masing-masing mahasiswa, akan tetapi untuk proses penerbitannya mahasiswa penerima SKPI wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Telah dinyatakan lulus dan memperoleh SK3 dari seluruh kegiatan wajib kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada Bab 3.
2. Telah mengikuti kegiatan kemahasiswaan dengan perolehan Bobot SK3 Terakumulasi sekurang-kurangnya 150 SK3.
4. Telah mengikuti kegiatan kemahasiswaan minimal 1 kegiatan dari setiap bidang (Kegiatan Kemahasiswaan Wajib Institusi, Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan Strategis dan Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan).
3. Telah melakukan pengisian formulir SKPI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak penetapan lulus.

Mahasiswa sebagaimana telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas berhak mengajukan usulan penerbitan SKPI. Pengusulan penerbitan SKPI dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa pengusul dengan mengisi formulir yang tersedia secara elektronik. Pengisian formulir pengusulan penerbitan SKPI dilengkapi dengan lampiran sebagai bukti dari kegiatan yang diperhitungkan sebagai komponen ekstra dan ko-kurikuler di dalam SKPI.

Mengenai waktu pengusulan SKPI, setiap Program Studi dapat mengalokasikan waktu pengisian setiap semester. Periode sebagaimana ditetapkan oleh Program Studi menjadi acuan bagi mahasiswa untuk mengajukan usulan penerbitan SKPI masing-masing. Dengan kata lain, di luar dari batasan waktu sebagaimana direpresentasikan dalam periode termaksud, mahasiswa tidak dapat mengajukan usulan penerbitan SKPI.

B. Penilaian Usulan dan Rekomendasi Penerbitan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

1. Penilaian Usulan

Setelah usulan diterima oleh Program Studi, usulan penerbitan SKPI

didokumentasi dan diproses lebih lanjut oleh Sekretaris Program Studi untuk kemudian dinilai oleh Kepala Program Studi (Kaprodi) yang bersangkutan. Proses penilaian usulan oleh Kaprodi dilakukan dalam periode pengusulan sebagai dimaksud di atas.

Dalam hal penilaian usulan penerbitan SKPI ini, Kaprodi melakukan beberapa tahap, yaitu validasi kegiatan kemahasiswaan dan penilaian atas pemenuhan syarat penerbitan SKPI.

a. Validasi Kegiatan Kemahasiswaan

Pada tahap pertama, Kaprodi memeriksa keaslian bukti yang dilampirkan oleh mahasiswa dan kesesuaiannya dengan kegiatan/prestasi yang diusulkan. Selain menyatakan valid, Kaprodi dapat menolak kegiatan kemahasiswaan dengan alasan bukti tidak valid dan/atau kegiatan/prestasi yang diusulkan tidak sesuai.

b. Penilaian atas Pemenuhan Persyaratan Penerbitan SKPI

Setelah melakukan validasi kegiatan kemahasiswaan, Kaprodi memastikan bobot SK3 dari setiap kegiatan kemahasiswaan yang diusulkan oleh mahasiswa telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab 3. Demikian menjadi langkah awal bagi Kaprodi untuk menyatakan bahwa pengusul telah memenuhi seluruh persyaratan penerbitan SKPI.

2. Rekomendasi Penerbitan SKPI

Apabila Kaprodi, berdasarkan penilaian usulan penerbitan SKPI, menyatakan bahwa usulan penerbitan SKPI telah memenuhi persyaratan, Kaprodi meneruskan usulan ini dengan mencantumkan rekomendasi penerbitan SKPI kepada Wakil Dekan Fakultas sebagaimana secara subordinat diatur di dalam Statuta dan peraturan mengenai struktur organisasi Universitas Musamus. Sebaliknya, apabila usulan penerbitan SKPI tidak memenuhi persyaratan, Kaprodi mengarsipkan dokumen usulan ini dan memberikan notifikasi kepada mahasiswa pengusul bahwa penerbitan SKPI tidak memenuhi persyaratan.

C. Pencetakan dan Pengesahan SKPI

Secara umum, setelah menerima rekomendasi penerbitan SKPI dari Kaprodi, Wakil Dekan memberikan nomor SKPI dan memerintahkan Fakultas untuk melakukan pencetakan SKPI. Mengenai pemberian nomor pada SKPI, Wakil Dekan mengacu pada tata cara penomoran yang terdiri atas tiga komponen yang dipisahkan dengan

tanda baca garis miring (/) sebagai berikut:

1. Nomor urut SKPI

Nomor urut SKPI dinyatakan dalam tiga digit angka yang menunjukkan nomor urut rekomendasi penerbitan SKPI dari Kaprodi. Nomor urut ini dimulai dari angka 001, dengan ketentuan setiap pergantian tahun nomor urut ini kembali pada angka 001.

2. Inisial program studi asal dari mahasiswa pengusul SKPI

Unsur kedua yang tercantum pada penomoran SKPI adalah inisial program studi yang merupakan kode unik dari nomenklatur program studi yang ada di Universitas Musamus. Berikut ini adalah inisial program studi sebagaimana dimaksud:

Tabel 4.1 Inisial Program Studi

Nama Program Studi	Inisial Program Studi pada SKPI
Teknik Elektro	TE
Teknik Mesin	TM
Teknik Sipil	TS
Teknik Arsitektur	ARS
Teknik Informatika	TI
Sistem Informasi	SI
Teknik Pertanian	TEP
Agribisnis	AGB
Agroteknologi	AGR
Peternakan	PT
Manajemen Sumber Daya Perairan	MSP
Ekonomi Pembangunan	EKBANG
Manajemen	MNJ
Akuntansi	AKT
Ilmu Hukum	HKM
Ilmu Administrasi Negara	IAN
Sastra Inggris	SASING
Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi	PJKR
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	PBSI
Pendidikan Bahasa Inggris	PBI
Pendidikan Guru Sekolah Dasar	PGSD

Nama Program Studi	Inisial Program Studi pada SKPI
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	PGPAUD
Pendidikan Matematika	MTK
Pendidikan Fisika	PFIS
Pendidikan Kimia	PKIM
Pendidikan Ekonomi	PE
Pendidikan Komputer	PKOM
Pendidikan Profesi Guru	PPG

Setelah SKPI yang telah memiliki Nomor dicetak, Dekan sebagai Pimpinan Fakultas memberikan tanda tangan sebagai pengesahan atas dokumen SKPI.

3. Tahun SKPI

Tahun SKPI terdiri dari empat digit angka yang menunjukkan tahun penerbitan SKPI. Sebagai simulasi bagi tata penomoran SKPI, penomoran SKPI milik A berikut dapat dijadikan sebagai contoh *in case*.

Contoh:

A yang lulus pada Januari 2023 semester ganjil dari prodi Ilmu Hukum mengajukan usulan penerbitan SKPI Bersama dengan 20 orang lainnya. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kaprodi, para pengusul dinilai telah memenuhi syarat dan dibuatkan surat rekomendasi penerbitan SKPI. Pada surat rekomendasi tersebut, A ditempatkan pada urutan ke-5 dari daftar lulusan pengusul penerbitan SKPI Bersama dengan 20 lulusan lain yang juga mendapatkan rekomendasi dari Kaprodi. Berdasarkan simulasi di atas, SKPI a.n. A diberi nomor: **005/HKM-GANJIL/2023**.

D. Mekanisme Monitoring

Dalam pelaksanaan pengumpulan SK3, jurusan menerbitkan kartu kontrol yang dibuat oleh masing-masing jurusan.

E. Ketentuan lain Mengenai Surat Keterangan Pendamping Ijazah

1. Distribusi Dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Dokumen SKPI dibuat sebanyak tiga rangkap. Rangkap pertama adalah dokumen SKPI asli yang diserahkan kepada lulusan yang bersangkutan. Rangkap kedua dan

ketiga adalah dua Salinan SKPI yang masing-masing disimpan oleh Universitas dan Fakultas. Selain dokumen cetak yang sebagaimana distribusinya dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Fakultas juga menyimpan data SKPI dalam bentuk digital.

2. Legalisasi atas Salinan Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Secara umum, legalisasi atas Salinan dokumen SKPI berlaku sama dengan legalisasi atas dokumen ijazah dan transkrip. Dalam hal ini, legalisasi dilakukan oleh Dekan di masing- masing Fakultas.

BAB V PENUTUP

Demikian pedoman penerbitan SKPI ini disusun untuk dijadikan sebagai acuan bagi pelaksanaan Penerbitan SKPI di lingkungan Universitas Musamus. Semoga Tuhan YME membulatkan tekad dan memudahkan serangkaian langkah pihak-pihak terkait dalam penerbitan SKPI. Tak lupa, mudah-mudahan SKPI yang diberikan kepada Mahasiswa dapat menjadi instrumen meningkatkan rekognisi dan daya saingnya di dunia kerja yang profesional di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Perguruan Tinggi*. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014. BN Tahun 2014 Nomor 1179.
- _____. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi*. Permendikbud Nomor 59 Tahun 2018.
- _____. *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain*. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 BAGAN ALIR PENERBITAN**Bagan Alir Penerbitan**

LAMPIRAN II TABEL BOBOT SK3

Tabel 1 Kegiatan Kemahasiswaan Wajib Institusi

No.	Kegiatan	Partisipasi dan / Prestasi	Bobot SK3 (Satuan Kredit Kegiatan Kemahasiswaan)	Dasar Penilaian
1.	Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (<i>maksimal 1 kali menjadi panitia dan satu kali menjadi anggota</i>)	Panitia	30	Sertifikat
		Anggota	25	Sertifikat
		Peserta	20	Sertifikat
2.	Kompetensi Bahasa Inggris (<i>Merujuk pada Peraturan rektor Universitas Musamus Nomor 001 tahun 2022 tentang Pedoman Akademik Universitas Musamus Pasal 30</i>)	Tidak mengikuti tes kompetensi	0	-
		AN ≤ 336 / <i>Beginner</i>	5	Sertifikat
		337 – 459 / <i>Elementary</i>	10	Sertifikat
		460 – 542 / <i>Intermediate</i>	15	Sertifikat
		543 – 626 / <i>Upper-Intermediate</i>	20	Sertifikat
		627 ≤ AN/ <i>Advance</i>	25	Sertifikat
3.	Keterampilan Komputer (<i>Merujuk pada Peraturan rektor Universitas Musamus Nomor 001 tahun 2022 tentang Pedoman Akademik Universitas Musamus Pasal 30</i>)	Tidak mengikuti tes kompetensi	0	-
		86 ≤ AN ≤ 100/A/Sangat Baik	5	Sertifikat
		75 ≤ AN < 86/B/Baik	10	Sertifikat
		62 ≤ AN < 75/C/Cukup	15	Sertifikat
		AN < 62/D/Kurang	20	Sertifikat

Tabel 2. Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan Strategis

No.	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
1.	Membuat dan mengunggah proposal PKM dengan penugasan dari Universitas Musamus	Nasional		30	SK/S.Ket
2.	Memperoleh pendanaan PKM Kemendikbud dengan penugasan dari Universitas Musamus			40	SK/S.Ket
3.	Terpilih untuk Mengikuti Pimnas (Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional)			60	SK/S.Ket
	<i>Catatan : untuk kegiatan 1 sampai 3 diambil dari pencapaian skor tertinggi.</i>				

Tabel 3 Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan Bidang Penalaran dan Keilmuan

No.	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan / Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
1	PKM	Nasional	Juara I	100	Sertifikat
			Juara II	90	Sertifikat
			Juara III	80	Sertifikat
			Juara Harapan	70	Sertifikat
			Finalis dan/atau kategori lainnya	60	Sertifikat
2	Memperoleh prestasi dalam Lomba Karya Tulis Ilmiah/ Inovasi/Kreativitas/Pemikiran kritis/Populer/Lingkungan Hidup/Entrepreneurship	Internasional	Juara I	150	Sertifikat
			Juara II	140	Sertifikat
			Juara III	130	Sertifikat
			Juara Harapan	100	Sertifikat
			Finalis dan/atau kategori lainnya	75	Sertifikat
			Peserta	65	Sertifikat
		Nasional	Juara I	100	Sertifikat
			Juara II	90	Sertifikat
			Juara III	80	Sertifikat
			Juara Harapan	70	Sertifikat
			Finalis dan/atau kategori lainnya	60	Sertifikat
			Peserta	50	Sertifikat
		Wilayah	Juara I	75	Sertifikat
			Juara II	70	Sertifikat
			Juara III	65	Sertifikat
			Juara Harapan	50	Sertifikat
			Finalis dan/atau kategori lainnya	40	Sertifikat
			Peserta	30	
		Universitas	Juara I	50	Sertifikat
			Juara II	45	Sertifikat
			Juara III	40	Sertifikat
			Juara Harapan	30	Sertifikat
			Finalis dan/atau kategori lainnya	20	Sertifikat
			Peserta	15	
		Fakultas	Juara I	40	Sertifikat
			Juara II	35	Sertifikat
			Juara III	30	Sertifikat
Juara Harapan	20		Sertifikat		
Finalis dan/atau kategori lainnya	10		Sertifikat		
Peserta	7				
Prodi	Juara I	30	Sertifikat		
	Juara II	25	Sertifikat		
	Juara III	20	Sertifikat		
	Juara Harapan	15	Sertifikat		
	Finalis dan/atau kategori lainnya	10	Sertifikat		
	Peserta	5	Skor dinaikkan		
3	Mengikuti kegiatan/forum ilmiah (seminar, lokakarya, workshop, pameran, dll)	Internasional	Pembicara	100	Sert./SK/ST
			Moderator	75	Sert./SK/ST
			Peserta	50	Sert./SK/ST
		Nasional	Pembicara	75	Sert./SK/ST
			Moderator	50	Sert./SK/ST

No.	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi dan / Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
		Wilayah	Peserta	30	Sert./SK/ST
			Pembicara	50	Sert./SK/ST
			Moderator	40	Sert./SK/ST
		Universitas	Peserta	20	Sert./SK/ST
			Pembicara	40	Sert./SK/ST
			Moderator	30	Sert./SK/ST
		Fakultas	Peserta	15	Sert./SK/ST
			Pembicara	30	Sert./SK/ST
			Moderator	20	Sert./SK/ST
		Prodi	Peserta	10	Sert./SK/ST
			Pembicara	20	Sert./SK/ST
			Moderator	10	Sert./SK/ST
4	Menghasilkan karya yang memiliki kekayaan intelektual seperti Hak Cipta, Hak Kekayaan Industri Paten, Teknologi Tepat Guna	Internasional		300	Sert./Paten
		Nasional		150	Sert./Paten
5	Menghasilkan karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal/majalah ilmiah	Internasional	Penulis pertama	150	Bukti fisik
			Penulis kedua, dst	75	Bukti fisik
		Nasional-Akreditasi	Penulis pertama	100	Bukti fisik
			Penulis kedua, dst	50	Bukti fisik
		Tidak terakreditasi	Penulis pertama	50	Bukti fisik
			Penulis kedua, dst	25	Bukti fisik
6	Menghasilkan karya populer yang diterbitkan di surat kabar, majalah (media cetak)	Internasional		80	Foto copy karya
		Nasional		40	Foto copy karya
7	Terlibat dalam kegiatan/penelitian dan pengabdian kepada masyarakat			5	Lap. Penelitian/pengabdian dosen yang mencantumkan mahasiswa
8	Mahasiswa Berprestasi (Mapres)	Nasional	Juara I	100	Sert./SK/ST
			Juara II	90	Sert./SK/ST
			Juara III	80	Sert./SK/ST
			Finalis	70	Sert./SK/ST
		Universitas	Juara I	50	Sert./SK/ST
			Juara II	40	Sert./SK/ST
			Juara III	30	Sert./SK/ST
			Finalis	20	Sert./SK/ST
		Fakultas	Juara I	35	Sert./SK/ST
			Juara II	25	Sert./SK/ST
			Juara III	20	Sert./SK/ST
			Finalis	15	Sert./SK/ST
		Program Studi	Juara I	35	Sert./SK/ST
			Juara II	25	Sert./SK/ST
Juara III	20		Sert./SK/ST		
Finalis	15		Sert./SK/ST		
9	Asisten Lab/ Pratikum			15	SK/S.Ket
10	Memperoleh pengakuan kompetensi	Internasional		300	Sertifikat
		Nasional		150	Sertifikat

Tabel 4. Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan Bidang Minat, Bakat, dan Kerohanian

No	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi/ Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
1	Memperoleh prestasi dalam bidang olah raga, seni, pers, pecinta alam, kerohanian	Internasional	Juara I	150	Sert./SK/ST
			Juara II	140	Sert./SK/ST
			Juara III	130	Sert./SK/ST
			Juara Harapan	110	Sert./SK/ST
			Finalis	100	Sert./SK/ST
			Peserta dan/atau kategori tertentu	80	Sert./SK/ST
		Nasional	Juara I	100	Sert./SK/ST
			Juara II	90	Sert./SK/ST
			Juara III	80	Sert./SK/ST
			Juara Harapan	70	Sert./SK/ST
			Finalis	60	Sert./SK/ST
			Peserta dan/atau kategori tertentu	50	Sert./SK/ST
		Wilayah	Juara I	60	Sert./SK/ST
			Juara II	50	Sert./SK/ST
			Juara III	40	Sert./SK/ST
			Juara Harapan	30	Sert./SK/ST
			Finalis	20	Sert./SK/ST
			Peserta dan/atau kategori tertentu	15	Sert./SK/ST
		Universitas	Juara I	50	Sert./SK/ST
			Juara II	40	Sert./SK/ST
			Juara III	30	Sert./SK/ST
			Juara Harapan	20	Sert./SK/ST
			Finalis	10	Sert./SK/ST
			Peserta dan/atau kategori tertentu	7	Sert./SK/ST
Fakultas	Juara I	40	Sert./SK/ST		
	Juara II	30	Sert./SK/ST		
	Juara III	20	Sert./SK/ST		
	Juara Harapan	15	Sert./SK/ST		
	Finalis	10	Sert./SK/ST		
	Peserta dan/atau kategori tertentu	5	Sert./SK/ST		
Jurusan/Prodi	Juara I	30	Sert./SK/ST		
	Juara II	20	Sert./SK/ST		
	Juara III	10	Sert./SK/ST		
	Juara Harapan	7	Sert./SK/ST		
	Finalis	5	Sert./SK/ST		
	Peserta dan/atau kategori tertentu	3	Sert./SK/ST		
3	Menjadi pelatih/pembimbing/wasit/juri kegiatan minat, bakat dan kerohanian	Internasional		300	Sert./SK/ST
		Nasional		150	Sert./SK/ST
		Provinsi		100	Sert./SK/ST
		Kabupaten/Kota		75	Sert./SK/ST
		Distrik		50	Sert./SK/ST
		Kampung		25	Sert./SK/ST
4	Petugas Upacara (maksimal sebanyak dua kali selama masa studi)	Upacara 17 Agustus		30	Sert./Daftar Hadir
		Upacara Nasional Lainnya		20	Sert./Daftar Hadir

No	Kegiatan	Tingkat	Partisipasi/ Prestasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
5	Menghasilkan karya populer, seperti cerita pendek, cerita bersambung, novel, dan karya populer lainnya dalam bentuk cetak atau elektronik			50	Hasil karya/naskah /kontrak dengan penerbit
6	Menghasilkan karya (puisi, seni, konser, teater, musik) yang dipamerkan/dipentaskan (maksimal dua kali selama masa studi)		Pemimpin produksi/sutradara	30	Hasil karya/Sert.
			Anggota	15	
7	Menjalankan program kewirausahaan (maksimal dua kali selama masa studi)		Ketua	25	Sert./SK/ST
			Anggota	15	Sert./SK/ST

Tabel 5. Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan Bidang Organisasi, Kepemudaan, Kebangsaan, dan Kepemimpinan


No	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Partisipasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
1	Pengurus Organisasi Kemahasiswaan jenjang Pendidikan Tinggi dalam lingkup Kemdikbud	Internasional	Pengurus Inti	70	Sert./SK/ Kartu Anggota
			Seksi/koordinator	60	Sert./SK/ Kartu Anggota
			Anggota	40	Sert./SK/ Kartu Anggota
		Nasional	Pengurus Inti	60	Sert./SK/ST
			Seksi/koordinator	50	Sert./SK/ST
			Anggota	40	Sert./SK/ST
		Universitas	Pengurus Inti	50	Sert./SK/ST
			Seksi/koordinator	40	Sert./SK/ST
			Anggota	30	Sert./SK/ST
		Fakultas	Pengurus Inti	40	Sert./SK/ST
			Seksi/koordinator	35	Sert./SK/ST
			Anggota	25	Sert./SK/ST
Program Studi	Pengurus Inti	30	Sert./SK/ST		
	Seksi/koordinator	25	Sert./SK/ST		
	Anggota	15	Sert./SK/ST		
2	Mengikuti Latihan Kepemimpinan (LK) diluar kegiatan PKKMB (diambil pencapaian skor tertinggi)	Dasar Terampil		10	Sert./SK/ST
				20	Sert./SK/ST
3	Panitia dalam Kegiatan Kemahasiswaan pada Lingkup Internal Universitas (Maksimal dua)	Universitas	Ketua	30	Sert./SK/ST
			Anggota	20	Sert./SK/ST
		Fakultas	Ketua	25	Sert./SK/ST

No	Kegiatan	Tingkat	Jabatan/ Partisipasi	Bobot SK3	Dasar Penilaian
	kali kepanitiaan selama masa studi)	Program Studi	Anggota	15	Sert./SK/ST
			Panitia Inti	20	Sert./SK/ST
			Anggota	10	Sert./SK/ST

Tabel.6 Kegiatan Kemahasiswaan Pilihan Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

No	Kegiatan	Tingkat	Bobot SK3	Dasar Penilaian
1	Melaksanakan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan penugasan fakultas dan universitas (maksimal dua kali selama masa studi)	Internasional	80	Sert./SK/ST
		Nasional	70	Sert./SK/ST
		Provinsi	50	Sert./SK/ST
		Kabupaten/Kota	30	Sert./SK/ST
		Distrik	20	Sert./SK/ST
		Kelurahan/Kampung	15	Sert./SK/ST

Lampiran III SKPI

	<p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MUSAMUS</p> <p>FAKULTAS HUKUM</p> <p>Jalan Kamizaun, Mopah Lama Merauke - 99611 Telp. 0971-325923 Faksimile 0971-325976 Email : info@unmus.ac.id Laman : www.unmus.ac.id</p>
<p>Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) DIPLOMA SUPPLEMENT Nomor: 000/HKM/2023</p>	
<p>Surat keterangan pendamping ijazah ini sebagai pelengkap ijazah yang menerangkan capaian pembelajaran dan prestasi dari pemegang ijazah selama masa studi.</p> <p><i>The Diploma Supplement accompanies a higher education certificate providing a description of the learning outcomes and performance status of the studies completed by its holder.</i></p>	
<p>A. Identitas Diri Pemegang SKPI Identity of Diploma Supplement Holder</p> <p>Nama Lengkap/<i>Full Name</i></p> <p>Tempat dan Tanggal Lahir/<i>Place and Date of Birth</i></p> <p>Nomor Pokok Mahasiswa/<i>Student Number</i></p> <p>Tahun Masuk/<i>Admission Year</i></p> <p>Tahun Lulus/<i>Graduation Year</i></p> <p>Nomor Ijazah/<i>Degree Award Certificate Number</i></p> <p>Gelar yang diperoleh/<i>Degree Earned</i></p> <p>B. Identitas Penyelenggara Program Identity of Institution Awarding Qualification</p> <p>Nama Perguruan Tinggi/<i>Name of Institution</i></p> <p>Status Akreditasi Perguruan Tinggi/<i>Accreditation Status by National Accreditation Board</i></p> <p>Nomor SK Akreditasi Perguruan Tinggi/<i>Decree of Accreditation Status</i></p> <p>Persyaratan Penerimaan/<i>Entry Requirements</i></p> <p>Bahasa Pengantar Kuliah/<i>Language of Instruction</i></p> <p>Sistem Penilaian/<i>Grading Sistem</i></p> <p>Nama Program Studi/<i>Name of Study Program</i></p> <p>Status Akreditasi Program Studi/<i>Accreditation Status by National Accreditation Board</i></p> <p>Nomor SK Akreditasi Program Studi/<i>Decree of Accreditation Status</i></p>	

Jenis Pendidikan/ <i>Type of Education</i> Jenjang Kualifikasi Sesuai KKNI/ <i>Level of Qualification According to IQF</i> Jenjang pendidikan/ <i>Education Level</i> Lama Studi/ <i>Leght of Study</i> Jenis dan Jenjang Pendidikan Lanjut/ <i>Access to Further Study</i>	
C. Isi Kualifikasi dan Hasil yang Dicapai Qualification and Learning-Outcomes	
<i>Capaian Pembelajaran</i>	<i>Learning Outcomes</i>
Sikap 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika 3. Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum	Attitude 1. <i>Devoted to God Almighty and able to demonstrate an attitude of religious</i> 2. <i>Uphold human values in carrying out duties based on religion, morals, and ethics</i> 3. <i>Able to be ethical, fair, law-abiding, sensitive, and concerned about the social environment in designing and applying law</i>
Pengetahuan 1. Menguasai konsep teoritis bidang hukum secara umum dan konsep teoritis secara khusus dalam bidang hukum tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural 2. Menguasai dan mengaplikasikan serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah-masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi	Knowledge 1. <i>Mastering theoretical concepts in the field of law in general and special theoretical concepts in the field of law in depth, and able to formulate procedural problem solving</i> 2. <i>Mastering and applying and utilizing science and technology in the field of law in problem solving -legal problems and able to adapt to the situation at hand;</i>
Keterampilan Umum 1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur	General Skills 1. <i>Able to apply logical, critical, systematic, and innovative thinking in the context of developing or implementing science and technology that pays attention to and applies humanities values in accordance with their field of expertise</i> 2. <i>Able to demonstrate independent, quality, and measurable performance</i>
Keterampilan Khusus 1. Mampu menjabarkan konsep teoritis bidang hukum secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang hukum tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural 2. Mampu mengaplikasikan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang hukum dalam penyelesaian masalah-masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi	Specific Skills 1. <i>Able to elaborate the theoretical concepts of the field of law in general and the theoretical concepts of special parts in the field of law in depth, and theoretical concepts of special parts in the field of law in depth, and able to formulate procedural problem solving</i> 2. <i>Able to apply and utilize science and technology in the field of law in the resolution of legal problems as well as able to adapt to the situation faced</i>

Prestasi dan Penghargaan				
A. Kegiatan Wajib Institusi				
No.	Kegiatan/Prestasi	Tingkat	Bukti Kegiatan/ Prestasi	Bobot SK3
1	Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB)	Universitas	Tgl. 25 Sept 2020 Peserta PKKMB_25Sept2020.pdf	25
2	Justice Day Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum (JD-IHFH)	Fakultas & Jurusan	SK no: 010/BEMFH/PST/2021 link:	20
3	Latihan Kepemimpinan 1 (LK1)	Fakultas & Jurusan	SK No: 072/BEMFH/PST/2021 link:	20
4	Latihan Kepemimpinan 2 (LK2)	Fakultas & Jurusan	SK No: /BEMFH/PST/2022	20
Sub Total (A)				85
B. Kegiatan Pilihan Strategis				
No.	Kegiatan/Prestasi	Tingkat	Bukti Kegiatan/ Prestasi	Bobot SK3
1	SemHum "Kompetensi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Musamus Dalam Membuat Karya Ilmiah (Skripsi & Jurnal)"	Nasional	SK No: 149/BEMFH/PST/2020	5
2	SemHum " Kesiapan Mahasiswa Fakultas Hukum Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 dalam Bingkai Kurikulum MBKM"	Nasional	SK No: 076/BEMFH/PST/2020	5
3	Kegiatan Sosialisasi Program Kreativitas Mahasiswa 2021	Nasional	22 Februari 2021	5
4	Seminar Online BPK RI dengan Universitas Musamus Tema: Akuntabilitas Untuk Semua"	Nasional	08-Apr-21	5
5	SemHum "Mewujudkan Kesejahteraan Dengan Membangun Kesadaran Akan Hak dan Tanggung Jawab Mahasiswa Fakultas Hukum-Unmus"	Nasional	No: 120/BEMFH/PST/2021	5
6	SemHum "Wakapolda Papua dengan Tema: Matoa (Millennial Torang Maju)"	Nasional	3 Juni 2021	5
7	Webinar PKBH dengan Tema: "Generasi Millennial Dalam Pencegahan dan Inisiasi Perilaku Anti Korupsi"	Nasional	10 Desember 2021	5
8	Webinar FH UNMUS dengan Tema: "Peran Lembaga Masyarakat Dalam Melakukan Pembinaan Di Era Pandemi COVID-19"	lokal	Webinar FH_120.pdf	3
9	Virtual International Public Lecture Challenges and Opportunities to Optimize Public Services in The Digital Era	Internasional	No: 129/PAN/WEBINTRL FEB/2022	7
10	Kuliah Umum Pelaksanaan Fungsi Mengadili Dan Upaya Pembentukan Yurisprudensi oleh Mahkamah Agung	Universitas	No:091/PNT.KLU.FH/SRTFT/ XI/2021.pdf	5
Sub Total (B)				50
C. Kegiatan Pilihan: Bidang Bidang Penalaran dan Keilmuan				
No.	Kegiatan/Prestasi	Tingkat	Bukti Kegiatan/ Prestasi	Bobot SK3

Sub Total (C)				0
D. Kegiatan Pilihan: Bidang Minat, Bakat, dan Kerohanian				
No.	Kegiatan/Prestasi	Tingkat	Bukti Kegiatan/ Prestasi	Bobot SK3
Sub Total (D)				0
E. Kegiatan Pilihan: Bidang Organisasi, Kepemudaan, Kebangsaan, dan Kepemimpinan				
No.	Kegiatan/Prestasi	Tingkat	Bukti Kegiatan/ Prestasi	Bobot SK3
1	Lomba Debat Antar Mahasiswa Fakultas Hukum Unmus (Diesnatalis FH Unmus VI)	Fakultas (Panitia : Anggota)	SK No: 08/01.42/LDH/UKMCDI-FH/XI/2021	10
2	Komisi Pemilihan Raya (KPR) FH-Unmus	Fakultas (Panitia : Anggota)	SK NO: 183/UN52.13/KM/2021	10
3	SK PENGURUS BLM 21	Anggota	SK Pengurus BLM 262.pdf	10
4	SK UKM DEBAT 21	Anggota	SK UKM Debat 067.pdf	40
5	Peserta Pertukaran Pelajar Universitas Musamus Dengan Asia University Taiwan	Internasional	130.1 SK PENETAPAN MAHASISWA PESERTA PERTUKARAN PELAJAR ASIA UNIVERSITY.pdf	75
Sub Total (E)				145
F. Kegiatan Pilihan: Bidang Pengabdian kepada Masyarakat				
No.	Kegiatan/Prestasi	Tingkat	Bukti Kegiatan/ Prestasi	Bobot SK3
1	Peserta PKM 2021 Mewakili FH-UNMUS	Universitas	Peserta PKM 2021.pdf	30
Sub Total (F)				30
Sub Total (A, B, C, D, E, F)				310
G. Mengikuti Kegiatan MBKM				
H. Pengesahan				
Bahwa berdasarkan penilaian dan perhitungan kegiatan dan/atau prestasi, dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa dengan identitas sebagaimana tercantum pada bagian awal dokumen ini dinyatakan telah mengumpulkan Total 310 Bobot SK3 dan berhak memanfaatkan Surat Keterangan Sasaran Kegiatan Mahasiswa ini sesuai dengan ketentuan yang ada.				

Ditetapkan di : Merauke
Pada tanggal, 2023

Dekan Fakultas Hukum

- ttd dan cap stempel -

[Nama Pejabat Dekan]
NIP.